



PUTUSAN

Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, , NIK : Xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir. Xxxxxxxxxx 19 Mei 1990

Umur ± 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta. Tempat Tinggal Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulanda HI Manurung, S.H, Advokat- Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lion Keadilan yang beralamat di Jalan Abdi Satya Bhakti, Komplek Graha Asahan Indah No.45C Kisaran, Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 781/KS/2023/PA-KIS tanggal 15 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Xxxxxxxxxx, 18 Mei 1986, Umur ±38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Yang Beralamat di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Batu-bara, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri menikah pada hari Senin, Tanggal 28 Mei 2012 Masehi, Bertepatan Pada Tanggal 07 Rajab 1433 Hijriah Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/06/VII/2012, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, tertanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa Pada Saat Melangsungkan Pernikahan Penggugat Bersetatus Sebagai Perawan Atau Gadis dan Tergugat Bersetatus Jejaka atau Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan Menjalani Rumahtangga yang damai serta saling pengertian membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warrohmah, Walaupun ada pertengkaran dapat diselesaikan dengan penuh kasih sayang;
4. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal berpindah-pindah dan terakhir XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Hingga Akhirnya berpisah
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami - istri (ba'dadukhul), dan di Karuniai 2 (Dua) orang anak yang Bernama:
 - Anak Pertama, XXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXXX 17 Oktober 2013, Umur ± 11 Tahun;
 - Anak Kedua, XXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXXX 18 Desember 2018, Umur ± 6 Tahun;
6. Bahwa Sejak Tahun 2023 hingga akhir Sebelum Penggugat Meninggalkan Tergugat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah Retak dan Sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga;
 - Tergugat Sering Marah-marah dan Cemburu Buta Hanya Karna Hal Sepele antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat Sudah Memiliki Wanita Idaman Lain
7. Bahwa setelah itu Puncaknya Pada Bulan Tahun 2023, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Kembali Bertengkar dikarenakan Tergugat Ketahuan Berselingkuh di Kediaman Wanita Idamannya yang Bernama _____ hingga akhirnya Penggugat membawa Perkara Perselingkuhan tersebut Ke Pemerintahan Desa Untuk di selesaikan, namun Penggugat Sudah tidak Tahan dengan Tingkah Laku / Sikap Tergugat yang mencoreng nama baik Penggugat di Masyarakat;
8. Bahwa setelah kejadian-kejadian dan Kronologi yang Penggugat Uraikan tersebut diatas Pada Poin 7 (Tujuh) Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat Telah Berpisah Rumah ± 8 (Delapan) bulan lamanya, Penggugat Tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, dan Tergugat Juga Tinggal di Rumah Kontrakan Sebagaimana Alamat Tergugat diatas;
9. Bahwa di karenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat akibat tidak adanya Keharmonisan Rumah tangga, Sehingga untuk menghujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah tidak dapat diwujudkan, dan oleh karena nya dengan Ketetapan hati Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kisaran Terhadap Tergugat;
10. Bahwa Tujuan Utama Pernikahan dalam Islam Yaitu “*Membangun Sebuah Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*” Keluarga yang diselimuti dengan Ketentraman, Kecintaan, Serta Rasa Kasih Sayang, Menjadi Keinginan dari banyak setiap Pasangan Untuk Bisa Memilikinya, Namun hal tersebut Sudah Tidak adalagi Pada Rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat Menyadari Perceraian merupakan Perbuatan yang di benci Allah SWT, tetapi Perbuatan itu di Hallalkan, Sesuai

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaedah Usnul Fiqih yang berbunyi : "Menghindari Kerusakan Lebih Utama dari Pada Mengharapkan Kemaslahatan" dan apabila dibiarkan Rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan Rukun dan Damai, yang pada akhirnya akan membawa Mudarat yang lebih besar dari pada Manfaatnya, sehingga untuk menghindari Perbuatan itu Sepatutnya Gugatan Cerai ini dilakukan;

12. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Poin (f), *Yakni Antara Suami dan Isteri Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga;*

13. Bahwa Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

14. Bahwa oleh karena Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan secara Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Menyatakan atau Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

➤ Anak Pertama, xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di xxxxxxxx 17 Oktober 2013, Umur ± 11 Tahun;

➤ Anak Kedua, xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di xxxxxxxx 18 Desember 2018, Umur ± 6 Tahun;

Jatuh Kepada Penggugat Selaku Ibu kandungnya;

15. Bahwa untuk mendukung Dalil-dalil dan Argumentasi Poin 16 (Enam Belas) tentang yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Perkenankanlah Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Menyampaikan Dalil Hukum Sebagai Berikut :

➤ Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 Tanggal 15 Maret 1969, dimana Pertimbangan Kaedah Hukumnya

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menyatakan: *"Bahwa berhubung anak dari kedua belah pihak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu, maka pihak ibulah yang patut diangkat menjadi wali dari anak-anak tersebut"*;

➤ Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.392 K/SIP/1969, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Menyatakan : *"Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu"*;

➤ Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/SIP/1973, Tanggal 24 April 1975, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Adalah Sebagai Berikut : *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, Khususnya anak-anak yang Masih Kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*;

➤ Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.423 K/SIP/1980, Tanggal 25 September 1980, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Adalah Sebagai berikut : *"Bahwa anak yang masih dibawah umur, dan tidak terbukti bahwa Penggugat Dr sebagai ibu yang tidak baik, maka Penggugat Dr harus di tetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut"*;

Demikian Gugatan Cerai Gugat dan Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) ini Penggugat ajukan, dan kiranya itu Memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Menghunjuk Yang Mulia Majelis Hakim, dan Menetapkan Jadwal sidang Serta Memanggil Para Pihak dan Memutus Perkara ini, nantinya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

PRIMER

1. MengabulkanGugatanPenggugat;
2. MenjatuhkanTalaksatuba'in sughra TERGUGAT XXXXXXXXXX terhadap PENGGUGAT XXXXXXXXXX di depan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama :

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.a Anak Pertama, XXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXXX 17 Oktober 2013, Umur ± 11 Tahun;

3.b Anak Kedua, XXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXXX 18 Desember 2018, Umur ± 6 Tahun;

Kepada Penggugat Selaku Ibu kandungnya;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara inperson, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi pada tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024 dengan bantuan mediator Non Hakim bersertifikat pada Pengadilan Agama Kisaran Irwan Panjaitan S.H.,C.P.M akan tetapi upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut berhasil sebagian namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan pada persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak dari gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan dan menyatakan seluruh dalil gugatan penggugat adalah benar;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan sikapnya semula;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/06/VII/2012, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, Pada tanggal 02 Juli 2012, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *di-nazegelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2023;
 - Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumah tangga, Tergugat Sering Marah-marah dan Cemburu Buta Hanya Karna Hal Sepele antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Sudah Memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2023, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2023;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumah tangga, Tergugat Sering Marah-marah dan Cemburu Buta Hanya Karna Hal Sepele antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Sudah Memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2023, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama dengan kuasanya bernama Ulanda HI Manurung, S.H, Advokat- Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lion Keadilan yang beralamat di Jalan Abdi Satya Bhakti, Komplek Graha Asahan Indah No.45C Kisaran,Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 781/KS/2023/PA-KIS tanggal 15 Juli 2024, datang menghadap terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat hadir inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Irwan Panjaitan, S.H, CPM, (mediator non hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dengan hasil Mediasi Berhasil Sebagian akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai sesuai laporan mediator tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2023, disebabkan Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Rumah tangga, Tergugat Sering Marah-marah dan Cemburu ButaHanya Karna Hal Sepele antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Sudah Memiliki Wanita Idaman Lain. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat Penggugat bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Munir, S.H.,M.H., dan Drs. H. Ali Usman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, S.H.,M.H.

Drs. H. Ali Usman, M.H

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.,M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	16.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	R	136.000,00	

p

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)